



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANDY BIN DAPID
2. Tempat lahir : Unaasi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Unaahasi Kec. Anggaberu
Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY Bin DAPID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan nomor mesin KD11E1246397 An. CUNG NIRMAN ALMIANAS.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan nomor mesin KD11E1246397 An. CUNG NIRMAN ALMIANAS.

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN ADDINSYAH

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDY Bin DAPID pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di teras rumah milik Saksi DIDIN, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengantar kayu kaso di rumah Saksi DIDIN bersama dengan temannya. Yang mana Terdakwa pada saat itu melihat motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA milik Saksi DIDIN yang terparkir di teras rumah Saksi DIDIN. Setelah Terdakwa mengantarkan kayu di rumah Saksi DIDIN Terdakwa kembali ke tempat kerjanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 Terdakwa teringat dengan motor milik Saksi DIDIN yang terparkir di teras rumah Saksi DIDIN dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi DIDIN untuk mengambil motor milik Saksi DIDIN. Setelah tiba di rumah saksi DIDIN, Terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah Saksi DIDIN sudah sunyi, Terdakwa langsung berjalan ke rumah Saksi DIDIN lalu memanjat pagar rumah Saksi DIDIN dan mengambil motor milik Saksi DIDIN dengan cara mendorong keluar motor tersebut melalui pagar milik Saksi DIDIN yang pada saat itu terkunci manual (tidak tergembok);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol DT 2995 LA tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi DIDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Didin Addiansyah L Alias Didin Bin Dodi Kansil Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin di rumah Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kehilangan sepeda motor yakni awalnya pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Korban memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA di teras rumah, kemudian Saksi Korban pergi ke Kota Kendari, kemudian sekira pukul 23.40 WITA, Saksi Korban kembali ke rumah dan masih melihat sepeda motor tersebut di tempat semula lalu Saksi Korban masuk rumah untuk beristirahat. Selanjutnya, pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi Korban bangun tidur dan menuju teras dengan niat akan menggunakan motor tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula, lalu Saksi Korban bersama tukang yang sedang bekerja di rumah yakni Ikkal dan Saksi Amran Bin Kasimu mencari motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada rumah tempat Saksi Korban memarkir sepeda motor tersebut terdapat pagar dan posisi pagar dalam keadaan terkunci sebelum kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Cung Nirman Almianas adalah milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Amran Bin Kasimu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin di rumah Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kehilangan sepeda motor yang dialami Saksi Korban berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA di Desa Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saat itu Saksi akan pulang dari tempat kerja Saksi di rumah Saksi Korban dan Saksi melihat motor CRF diparkirkan di teras rumah Saksi Korban lalu saat Saksi pulang bersama Ikbal, Ikbal menutup pagar secara rapat kemudian esok paginya Saksi dan Ikbal kembali bekerja namun Saksi tidak melihat motor milik Saksi Korban terparkir di teras, kemudian Saksi Korban datang dari Kendari dan menanyakan motornya namun Saksi tidak mengetahuinya lalu Saksi dan Ikbal membantu Saksi Korban mencari sepeda motor tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa pada rumah tempat Saksi Korban memarkir sepeda motor tersebut terdapat pagar dan posisi pagar dalam keadaan terkunci sebelum kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DT 2995 LA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas adalah milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Muhammad Garyn, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah mengambil barang tanpa izin yaitu Terdakwa, sedangkan pemilik barang atau korban yaitu Saksi Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA di teras rumah Saksi Korban di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, tanpa dasar seizin maupun sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, karena kunci motor tersebut masih berada di kontaknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya terlebih dahulu mengintai di sekitar rumah Saksi Korban, setelah aman lalu Terdakwa langsung memanjat melalui pagar rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sampai depan pagar lalu Terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu terkunci namun tidak tergembok. Setelah membuka pintu pagar lalu Terdakwa mendorong kembali motor tersebut dengan jarak kurang lebih 10 meter, selanjutnya Terdakwa membunyikan motor tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Saksi bersama Timsus Polres Konawe mendapat laporan tentang hilangnya 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 milik Saksi Korban, kemudian Saksi bersama Timsus Polres Konawe melakukan penyelidikan di lapangan, setelah mendapat informasi dari informan bahwa motor tersebut pernah dilihat dan sedang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Saksi dan rekan lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Puuwatu, Kota Kendari, kemudian Saksi bersama Anggota Timsus lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 WITA di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin di rumah Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa mengantar kayu kaso di rumah Saksi Didin di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA sedang terparkir di teras rumah, kemudian sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa kembali ke somel di Poasaa Kelurahan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat Terdakwa bekerja untuk melanjutkan aktifitas kerja seperti biasanya. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa teringat sebelumnya melihat sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di teras rumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 03.30 WITA dari tempat kerja Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa terlebih dahulu mengintai keadaan di sekitar rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memarkir motor yang Terdakwa gunakan dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban sekira pukul 04.00 WITA. Setelah itu, Terdakwa mengintai ke dalam rumah dan setelah merasa aman, lalu Terdakwa langsung memanjat melalui pagar rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sampai depan pagar lalu Terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu terkunci manual namun tidak tergembok dan setelah membuka pintu pagar kemudian Terdakwa mendorong kembali motor tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor tersebut masih ada pada kontaknyanya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya, setelah itu Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di samping kos milik orang lain yang berada dekat pasar Asinua, kemudian Terdakwa kembali mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir sebelumnya lalu kembali ke somel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA milik Saksi Korban karena kunci motor tersebut masih berada di kontaknyanya pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin di rumah Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa mengantar kayu kaso di rumah Saksi Didin di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA sedang terparkir di teras rumah, kemudian sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa kembali ke somel di Poasaa Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat Terdakwa bekerja untuk melanjutkan aktifitas kerja seperti biasanya. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa teringat sebelumnya melihat sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di teras rumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 03.30 WITA dari tempat kerja Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa terlebih dahulu mengintai keadaan di sekitar rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memarkir motor yang Terdakwa gunakan dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban sekira pukul 04.00 WITA. Setelah itu, Terdakwa mengintai ke dalam rumah dan setelah merasa aman, lalu Terdakwa langsung memanjat melalui pagar rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sampai depan pagar lalu Terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu terkunci manual namun tidak tergembok dan setelah membuka pintu pagar kemudian Terdakwa mendorong kembali motor tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor tersebut masih ada pada kontaknyanya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar selanjutnya, setelah itu Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di samping kos milik orang lain yang berada dekat pasar Asinua,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh



kemudian Terdakwa kembali mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir sebelumnya lalu kembali ke somel tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA milik Saksi Korban karena kunci motor tersebut masih berada di kontaknya pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut terdapat pagar dan posisi pagar dalam keadaan terkunci sebelum kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ialah untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur kesatu 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama SANDY BIN DAPID dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu dakwaan tunggal yakni "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, perhiasan kalung, dan sebagainya serta segala benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yakni "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semuanya,



namun jika salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA yang merupakan milik Saksi Korban atau setidaknya secara hukum dalam penguasaan Saksi Korban dan sama sekali bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa mengantar kayu kaso di rumah Saksi Didin di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA sedang terparkir di teras rumah, kemudian sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa kembali ke somel di Poasaa Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat Terdakwa bekerja untuk melanjutkan aktifitas kerja seperti biasanya. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa teringat sebelumnya melihat sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di teras rumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 03.30 WITA dari tempat kerja Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa terlebih dahulu mengintai keadaan di sekitar rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memarkir motor yang Terdakwa gunakan dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban sekira pukul 04.00 WITA. Setelah itu, Terdakwa mengintai ke dalam rumah dan setelah merasa aman, lalu Terdakwa langsung memanjat melalui pagar rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sampai depan pagar lalu Terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu terkunci manual namun tidak tergembok dan setelah membuka pintu pagar kemudian Terdakwa



mendorong kembali motor tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor tersebut masih ada pada kontaknya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ialah untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh Terdakwa, seolah-oleh sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa padahal secara nyata barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Saksi Korban dimana serta dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi Korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' sebagaimana dimaksud unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur keempat 'Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Menimbang, bahwa pengertian 'malam' adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam sedangkan pengertian pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah disini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, yang dimaksud dengan pekarangan rumah yang tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar atau terdapat tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik, "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;



Menimbang, berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA milik Saksi Korban sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dimana waktu Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor Honda CRF dengan Nomor Polisi DT 2995 LA milik Saksi Korban tanpa meminta izin dari Saksi Korban masih termasuk waktu malam hari, sehingga dapat disimpulkan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur kelima ‘Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’

Menimbang, bahwa pengertian ‘membongkar’ adalah merusak barang yang agak besar misalnya tembok, pintu jendela, dan lain sebagainya. Disini harus ada yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa pengertian ‘memecah’ adalah merusak barang yang agak kecil misalnya peti kecil, kaca jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian ‘memanjat’ adalah memasuki suatu ruangan dengan melalui atau menaiki pagar tembok, atap rumah, naik dengan menggunakan tali atau tangga;

Menimbang, bahwa pengertian ‘anak kunci palsu’ adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya. Pengertian ‘perintah palsu’ adalah perkataan atau isyarat yang bermaksud agar orang lain melakukan sesuatu sesuai kehendak si pemberi perintah atau isyarat tersebut namun perintah atau isyarat tersebut merupakan hal yang manipulatif atau tidak sesuai sebenarnya melainkan hanya agar pelaku memperoleh sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melwan hukum. Sedangkan ‘pakaian jabatan palsu’ adalah atribut, simbol, seragam yang identik dengan jabatan, profesi atau pekerjaan tertentu yang digunakan pelaku untuk memperoleh sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa terlebih dahulu mengintai keadaan di sekitar rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memarkir motor yang Terdakwa gunakan dengan jarak 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban dan Terdakwa tiba dirumah Saksi Korban sekira pukul 04.00 WITA. Setelah itu, Terdakwa mengintai ke dalam rumah dan setelah merasa aman, lalu Terdakwa langsung memanjat melalui pagar rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sampai depan pagar lalu Terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu terkunci manual namun tidak tergembok dan setelah membuka pintu pagar kemudian Terdakwa mendorong kembali motor tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut yang mana kunci sepeda motor tersebut masih ada pada kontaknya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban, maka perbuatan tersebut lebih kepada kualifikasi 'memanjat', sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana hal tersebut telah dimasukan dalam poin pembahasan pada Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas yang diketahui dan terbukti merupakan milik Saksi Korban dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Usia Terdakwa masih relatif muda dan masih memiliki harapan masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY BIN DAPID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2995 LA, Nomor Rangka MH1KD1113MK248290 dan Nomor Mesin KD11E1246397 atas nama Cung Nirman Almianas;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online/teleconference* pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKHSAN ISMAIL, S.H.

YAN AGUS PRIADI, S.H.

ZULNIA PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TIMBUL WAHONO, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18